



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Limboto, 02 Januari 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Boliyohuto, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 22 April 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2018 dihadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/008/VI/2018, Tertanggal 26 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama 3 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Boliyoihuto, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sampai pisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama:xxxxxx Ngodue, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 30 Oktober 2020 usia 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun sejak 2020 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki tingkat emosional yang tinggi sehingga gampang marah karena hal sepele;
5. Bahwa sejak 15 Agustus 2022 Tergugat melakukan tindak pidana Asusila dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun berdasarkan petikan putusan Mahkamah Agung nomor: 4193 K/Pid. Sus/2023 tanggal 21 September 2023, sekarang Tergugat berada di lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Boalemo sementara Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan sudah tidak pernah rujuk kembali;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski demikian, Hakim tetap berupaya untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan nasihat terhadap Penggugat untuk kembali rukun;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Boliyohuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx, Nomor xxx/008/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama 3 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Boliyoihuto, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan Tergugat mudah marah meskipun hal sepele;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan tindak pidana asusila dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Boalemo;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai menantu saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama 3 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Boliyoihuto, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan Tergugat mudah marah meskipun hal sepele;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan tindak pidana asusila kepada anak saksi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 13(tiga belas) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah Penggugat tinggal di rumah saksi di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo, sedangkan Tergugat beradadi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Boalemo;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki tingkat emosional yang tinggi sehingga gampang marah karena hal sepele. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juni 2018 di hadapan PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2018 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saks-saksi menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang disebabkan Tergugat mudah marah meski hal sepele dan Tergugat melakukan tindak pidana asusila dan dijatuhi hukuman 13 (tiga belas) tahun penjara. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti diatas baik bukti surat maupun saksi-saksi maka Hakim telah menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 25 Juni 2018 di hadapan PPN KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mudah marah dan Tergugat melakukan tindakan asusila dan dijatuhi hukuman penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi dan Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mudah marah dan Tergugat melakukan tindakan asusila sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2022 hingga sekarang, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang artinya “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;
2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang artinya “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 94/KMA/HK.05/5/2023 tertanggal 3 Mei 2023 tentang Pemberian Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Haryono Daud, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nuryadin Akuba, S.H.I.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Lbt